CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA

Maharani Sona Ayu[1], Sirman Dahwal[2], Emelia Kontesa[3]
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Email : maharani25sona@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian waris menurut hukum adat Bugis melalui mekanisme Tudang Sipulung di Desa Riak Siabun I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, serta proses penyelesaian sengketa waris akibat perkawinan serial monogami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis menganut sistem kekerabatan parental (bilateral), sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara sebagai ahli waris, meskipun dalam praktiknya masih terdapat variasi pembagian. Pembagian warisan dilaksanakan melalui musyawarah keluarga (Tudang Sipulung) yang dipimpin anak laki-laki tertua, paman, atau ketua suku, berdasarkan nilai Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge. Sengketa akibat adanya wasiat ganda dari perkawinan serial monogami diselesaikan melalui dua tahap, yaitu Tudang Sipulung dan Mapahkiade, dengan melibatkan ketua suku sebagai mediator netral hingga tercapai kesepakatan bersama yang menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Hukum Adat Bugis, Waris, Tudang Sipulung, Sengketa Warisan

ABSTRACT

This study aims to analyze the inheritance distribution system under Bugis customary law through the Tudang Sipulung mechanism in Riak Siabun I Village, Sukaraja District, Seluma Regency, as well as the process of resolving inheritance disputes caused by serial monogamous marriages. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach through interviews and documentation. The results show that the Bugis community follows a parental (bilateral) kinship system, granting sons and daughters equal status as heirs, although variations still occur in practice. Inheritance distribution is carried out through family deliberation (Tudang Sipulung), led by the eldest son, an uncle, or a tribal leader, guided by the values of Sipakatau, Sipakalebbi, and Sipakainge. Disputes arising from conflicting wills in serial monogamous marriages are resolved through two stages, Tudang Sipulung and Mapahkiade, involving the tribal leader as a neutral mediator until a mutual agreement preserving justice and family harmony is reached.

***Keywords**: Bugis Customary Law, Inheritance, Tudang Sipulung, Inheritance Dispute*

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[1] Dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia, asas monogami merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum perkawinan nasional sedangkan poligami ditempatkan sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan ketat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan harus memperoleh izin pengadilan.[2] Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat dikenal pula bentuk perkawinan yang disebut sebagai serial monogami.

Istilah serial monogami digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana seseorang menjalani beberapa kali perkawinan secara berurutan dalam hidupnya, namun tetap hanya terikat pada satu pasangan dalam satu waktu.[3] Perkawinan-perkawinan tersebut terjadi setelah hubungan sebelumnya berakhir, baik karena perceraian maupun karena kematian pasangan. Dengan demikian, yang membedakan serial monogami dari poligami adalah tidak adanya ikatan perkawinan yang berlangsung secara bersamaan.

Secara hukum, perkawinan yang dilakukan secara berulang tidak dilarang sepanjang setiap perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, selama suatu perkawinan telah berakhir secara sah karena perceraian atau kematian, maka tidak terdapat larangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan kembali.

Indonesia dikenal memiliki budaya, tradisi, dan sistem hukum yang fleksibel yang terus berkembang. Hukum adat sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, selain undang-undang nasional yang berasal dari legislasi. Dalam hal pengaturan warisan atau pembagian harta warisan nenek moyang, hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya, norma, dan kebijaksanaan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam hukum adat Indonesia dikenal tiga bentuk sistem kekerabatan yang sangat memengaruhi pola pembagian warisan, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental (bilateral). Bugis adalah salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan sistem dan nilai-nilai tradisionalnya dalam kehidupan sosial. Orang Bugis tidak hanya tinggal di Sulawesi Selatan tetapi juga tinggal di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti di Provinsi Bengkulu. Dalam suku Bugis, sistem pewarisan didasarkan pada kekerabatan parental, yang mengambil garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu dari garis bapak dan ibu.[4]

Tradisi *Tudang Sipulung* memperkenalkan nilai-nilai sosial seperti *Sipakatau* (saling menghormati), *Sipakalebbi* (saling menghargai), dan *Sipakainge* (saling mengingatkan). Itu juga dilihat sebagai mekanisme untuk memecahkan masalah warisan.[5] Untuk memastikan bahwa

---

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

[2] Sirman Dahwal, *Hukum Islam Indonesia* , CV. Mandar Maju, Bandung, 2021, hlm 111

[3] David De La Croix dan Fabio Mariani, "From Polygyny to Serial Monogamy: A Unified Theory of Marriage Institutions," *The Review of Economic Studies* 82, no. 2 (2015): 565–607

[4] Pananrangi Hamid, *(et al), Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1986, Hal 117.

[5] Munawir K, "Pendidikan karakter Berbasis Kearifan Lokal", https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/-pendidikan-karakter-berbasis-kearifan-lokal--implementasi-nilai-sipakainga-sipakatau-dan-sipaka-lebbi-dalam-perspektif-islam--0924#:~:text=Di%20kawasan%20timur%20Indonesia%20khususnya,Sipaka%20Lebbi%20(saling%20memuliakan), diakses 24 Oktober 2025.

tidak ada pihak yang dirugikan, nilai-nilai ini digunakan sebagai dasar untuk setiap keputusan yang dibuat. Dengan demikian, *Tudang Sipulung* merupakan perwujudan dari semangat musyawarah dan kesepakatan, yang juga merupakan nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam prinsip keempat Pancasila.

Dalam perspektif hukum waris adat, serial monogami sering menimbulkan masalah baru akibat adanya anak-anak dari pernikahan yang berbeda. Mereka semua memiliki status sebagai ahli waris dari individu yang sama yang telah tiada, sehingga potensi konflik antara anak-anak dari istri pertama, kedua, atau istri-istri berikutnya sangat tinggi. Masalah ini mencakup aspek moral dan sosial, serta hukum, karena berkaitan dengan rasa keadilan dalam keluarga besar.

Permasalahan mulai muncul setelah pewaris meninggal dunia. Awalnya anak-anak sebelumnya menuntut harta warisan, akan tetapi anak terakhir yang dalam wasiat kedua diberikan wewenang penuh atas seluruh harta warisan menolak untuk membagikan harta tersebut kepada saudara-saudaranya. Ia beralasan bahwa selama pewaris masih hidup, keluarga dari istri terakhirlah yang lebih banyak merawat dan memberikan dukungan, baik secara moral maupun finansial. Di sisi lain, anak-anak dari perkawinan sebelumnya secara tegas meminta agar warisan tersebut dibagikan kepada mereka, karena mereka merasa memiliki hak yang sah sebagai anak kandung dari pewaris. Mereka berpendapat bahwa keberadaan wasiat kedua tidak seharusnya menghilangkan hak mereka, terlebih sebelumnya telah ada wasiat pertama yang secara jelas membagi harta kepada beberapa anak.

Penolakan ini memicu konflik di antara anak-anak dari perkawinan sebelumnya, yang merasa tetap memiliki hak atas warisan sebagai anak kandung yang sah, meskipun di antara mereka ada yang merasa kurang mendapatkan perhatian semasa hidup pewaris. Perbedaan kepentingan dan penafsiran terhadap kedua wasiat tersebut semakin memperuncing perselisihan, karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan klaimnya.

Di desa tersebut, Tudang Sipulung berfungsi sebagai lembaga adat yang menyelesaikan sengketa warisan melalui musyawarah keluarga. Namun, dalam konteks perkawinan serial monogami, penentuan ahli waris dan besaran bagian warisan seringkali menimbulkan perbedaan pendapat. Anak-anak dari istri pertama cenderung merasa memiliki kedudukan yang lebih kuat karena lebih dahulu menjadi bagian dari keluarga, sedangkan anak-anak dari istri berikutnya menuntut kesetaraan hak berdasarkan hubungan darah dengan pewaris. Adanya dua wasiat yang saling bertentangan semakin memperkeruh keadaan, karena di satu sisi terdapat pembagian yang relatif terdistribusi, sementara di sisi lain terdapat penyerahan seluruh harta kepada satu pihak. Kondisi inilah yang kemudian menjadi sumber utama konflik dan mendorong dilakukannya penyelesaian melalui mekanisme adat Tudang Sipulung.

Situasi ini menunjukkan bahwa hukum adat Bugis, melalui mekanisme *Tudang Sipulung*, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai keadilan dan harmoni sosial. Namun, diperlukan penelitian tambahan untuk memahami seberapa dalam mekanisme tradisi ini mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substansial bagi semua ahli waris dalam situasi yang kompleks. seperti pernikahan serial monogami.

Penelitian ini penting karena, selain berkontribusi pada pengembangan hukum adat, juga memberikan gambaran tentang bagaimana hukum adat beroperasi dalam praktiknya dalam menyelesaikan masalah warisan di tengah perubahan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional dengan menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan adaptif untuk merespon isu-isu modern tanpa kehilangan prinsip inti yang dimilikinya.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana sistem pembagian waris menurut hukum adat Bugis yang di laksanakan melalui mekanisme *Tudang Sipulung* di Desa Riak Siabun I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembagian waris yang dilakukan melalui forum *Tudang Sipulung* dalam menghadapi permasalahan pembagian warisan akibat perkawinan serial monogami?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berguna untuk memandu peneliti mengenai langkah-langkah atau urutan bagaimana penelitian dilakukan, dan memiliki langkah-langkah yang sistematis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Bugis Yang Di Laksanakan Melalui Mekanisme Tudang Sipulung Di Desa Riak Siabun I

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, masalah pembagian warisan merupakan hal yang sering terjadi dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antar anggota keluarga. Pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial, budaya, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan persoalan warisan sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku.

Dalam praktiknya, selain menggunakan hukum fprmal, banyak masyarakat yang masih mempertahankan mekanisme adat dalam menyelesaikan pembagian warisan. Mekanisme tersebut umumya mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diteria oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan.

Sistem kekeluargaan masyarakat Bugis merupakan bagian penting dari struktur sosial yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, kedudukan sosial, hingga pembagian warisan. Pada dasarnya, masyarakat Bugis menganut sistem kekerabatan parental (bilateral) yaitu diterik dari kedua bela pihak, baik dari ayah maupun ibu.

2. Proses Penyelesaian Pembagian Waris Yang Dilakukan Melalui Forum Tudang Dipulung Dalam Menghadapi Permasalahan Pembagian Warisan Akibat Perkawinan Serial Monogami.

Penyelesaian sengketa waris merupakan suatu penyelesaian suatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik warisan dalam bentuk harta benda yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar-gelar maupun sebagainya. Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan bagi masyarakat suku Bugis di Kecamatan Talang Empat dapat diselesaikan dengan cara yaitu:

1) Musyawarah Keluarga (Tudang Sipulung)

Pada dasarnya, masyarakat Bugis dalam usahanya menegakkan harga diri atau martabat keluarga, sama sekali tidak memikirkan besarnya resiko sebagai akibat dari perwujudan tindakan yang dilaksanakannya itu. Pelaksanaan Tudang Sipulung, permasalahan yang dibahas tidak hanya berupa masalah kewarisan, melainkan ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan Suku Bugis yang menyangkut masalah keluarga, termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa dan dapa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.[6] Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa dalam proses pembagian harta warisan maupun penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Bugis, anak laki-laki tertua memiliki peranan yang sangat penting. Dalam hal suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki tertua, maka peran tersebut dapat

[6] Wawancara dengan Ambok Tuo ketua adat masyarakat Bugis di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

digantikan oleh paman atau ketua suku sebagai pihak yang dianggap memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memimpin proses penyelesaian.

Pembagian warisan serta penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua umumnya dilaksanakan melalui forum musyawarah keluarga yang dikenal dengan Tudang Sipulung. Dalam forum ini, anak laki-laki tertua tidak hanya berperan dalam menyelesaikan persoalan warisan, tetapi juga dapat menangani berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan hubungan antar anggota keluarga, seperti perselisihan antar saudara kandung.

Sementara itu, apabila penyelesaian sengketa dipimpin oleh ketua adat, maka mekanisme yang digunakan adalah musyawarah adat yang dikenal dengan istilah Mapahkiade. Selain ketua adat, paman juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam memimpin penyelesaian sengketa, baik yang berkaitan dengan warisan maupun persoalan keluarga lainnya, dengan kedudukan yang relatif setara dengan anak laki-laki tertua dalam konteks tertentu.

Dalam pelaksanaan Tudang Sipulung, proses penyelesaian sengketa warisan biasanya diawali dengan pemanggilan seluruh ahli waris oleh anak laki-laki tertua atau paman untuk duduk bersama dan membahas pembagian harta peninggalan. Tujuan dari musyawarah tersebut adalah untuk mencapai kesepakatan bersama agar sengketa dapat diselesaikan secara baik dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Setelah tercapai kesepakatan, pihak yang memimpin musyawarah akan menetapkan keputusan yang diharapkan tidak merugikan salah satu pihak.

Pada umumnya, pembagian warisan dalam masyarakat Bugis dilakukan dengan prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya terdapat variasi, di mana anak perempuan terkadang hanya memperoleh bagian berupa rumah peninggalan almarhum atau menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Meskipun demikian, hasil musyawarah dalam Tudang Sipulung pada umumnya dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga, karena prosesnya mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan keharmonisan.

2) Secara Musyawarah Adat (Mapahkiade)

Pada tingkat *Mapahkiade*, pihak yang berperan sebagai mediator umumnya adalah individu yang dipandang memiliki kapasitas, kewibawaan, serta sikap netral dalam mengambil keputusan. Dalam konteks masyarakat di Kecamatan Enok, peran tersebut biasanya dijalankan oleh ketua suku sebagai pemimpin dalam pelaksanaan *Mapahkiade*. Ketua suku berfungsi untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai kesepakatan bersama melalui proses musyawarah adat.

Dalam pelaksanaannya, ketua suku akan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para ahli waris, wali, serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan, untuk hadir dalam forum musyawarah. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mencari solusi terbaik atas sengketa yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Peran ketua suku sebagai mediator memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di antara para pihak. Permasalahan warisan yang ditangani tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta benda semata, tetapi juga menyangkut penentuan pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa warisan melalui *Mapahkiade* seringkali menjadi perhatian khusus dalam masyarakat.

Adapun tahapan dalam proses *Mapahkiade* dimulai dengan pengumpulan seluruh ahli waris, wali, serta saksi-saksi oleh ketua suku. Selanjutnya, permasalahan yang disengketakan disampaikan secara terbuka dalam forum musyawarah. Setelah itu, ketua suku akan memberikan pertimbangan dan alternatif penyelesaian yang diharapkan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian waris pada masyarakat Bugis di Desa Riak Siabun I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ayah maupun ibu secara seimbang. Konsekuensinya, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai ahli waris, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan variasi pembagian, misalnya anak perempuan yang memperoleh bagian berupa rumah peninggalan atau porsi yang relatif lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Pembagian warisan dilakukan melalui mekanisme adat Tudang Sipulung, yaitu forum musyawarah keluarga yang umumnya dipimpin oleh anak laki-laki tertua, atau apabila tidak ada, dapat digantikan oleh paman maupun ketua suku. Forum ini berlandaskan pada nilai-nilai sosial Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge, yang menjadi pedoman agar pembagian harta warisan berlangsung secara adil, terbuka, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun mengenai proses penyelesaian sengketa waris akibat perkawinan serial monogami, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik umumnya timbul setelah pewaris meninggal dunia, terutama karena adanya lebih dari satu wasiat yang saling bertentangan serta perbedaan latar belakang keluarga dari masing-masing perkawinan. Anak-anak dari perkawinan pertama merasa memiliki hak yang sah sebagai ahli waris berdasarkan wasiat awal, sementara anak dari perkawinan terakhir merasa berhak atas seluruh harta karena dianggap memberikan kontribusi dan perawatan terbesar kepada pewaris semasa hidup. Penyelesaian terhadap sengketa semacam ini ditempuh melalui dua tahapan, yaitu musyawarah keluarga (Tudang Sipulung) sebagai upaya awal, dan apabila belum menemukan titik temu, dilanjutkan dengan musyawarah adat (Mapahkiade) yang dipimpin oleh ketua suku sebagai mediator yang netral dan dihormati. Melalui kedua mekanisme ini, seluruh ahli waris, wali, dan saksi dilibatkan secara terbuka untuk membahas permasalahan, mempertimbangkan rasa keadilan, kontribusi, serta kondisi masing-masing pihak, hingga akhirnya tercapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Mengingat pentingnya peran Tudang Sipulung dan Mapahkiade dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan sengketa warisan secara damai, disarankan agar masyarakat Bugis, khususnya di Desa Riak Siabun I, tetap melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi musyawarah adat ini sebagai sarana utama penyelesaian sengketa, sebelum menempuh jalur hukum formal yang cenderung lebih panjang dan dapat merusak hubungan kekeluargaan. Selain itu, perlu adanya peran aktif dari tokoh adat, ketua suku, maupun pemerintah desa untuk mendokumentasikan hasil kesepakatan musyawarah secara tertulis, misalnya dalam bentuk surat keterangan pembagian waris yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan disaksikan oleh perangkat desa, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan dapat mencegah timbulnya sengketa serupa di kemudian hari, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perkawinan serial monogami dengan banyak wasiat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sinkronisasi antara hukum adat Bugis dengan hukum waris nasional maupun hukum waris Islam, khususnya terkait keabsahan dan kedudukan wasiat ganda dalam kasus perkawinan serial monogami, agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif bagi para ahli waris. Penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya melibatkan beberapa desa atau komunitas Bugis lain di luar Sulawesi Selatan, juga dapat dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi penerapan nilai-nilai Tudang Sipulung di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Pananrangi Hamid, dkk. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, 1986.

Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal/Majalah

De La Croix, David, dan Fabio Mariani. "From Polygyny to Serial Monogamy: A Unified Theory of Marriage Institutions." *The Review of Economic Studies*, Vol. 82, No. 2, 2015.

Skripsi

DIMAS COMBARA," *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Besemah di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang"*. Universitas Bengkulu, 2022.

HABIBURAHMAN, *"Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Kandung Menurut Adat Bugis di Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah",* Universitas Bengkulu, 2021.